

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.

Kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tepatnya pada pasal 3 yaitu:

Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah , dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada Tahun 2012, bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 wajib pajak (WP) Orang Pribadi/Badan yang terdaftar telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi wajib pajak Orang Pribadi / Badan yang telah melaporkan SPT tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang telah melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2012 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 61%. Dibandingkan dengan kepatuhan wajib

pajak Badan yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Rasio kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1.3 RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Uraian	2012	2011	2010
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.694.317	14.101.933
Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.590.154	1.534.933
Wajib Pajak Orang Pribadi	16.632.890	16.104.163	12.567.000
SPT Tahunan PPh	9.482.480	9.332.626	8.202.309
Wajib Pajak Badan	547.659	520.375	501.348
Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	8.812.251	7.700.961
Rasio Kepatuhan	53.70%	52.70%	58.16%
Wajib Pajak Badan	53.36%	32.72%	32.66%
Wajib Pajak Orang Pribadi	53.72%	54.72%	61.28%

Sumber: laporan tahunan Dirjen Jenderal Pajak (DJP)

Sesuai dengan data serta laporan tahunan DJP tahun 2012, telah diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tetapi tidak melaporkan SPT. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dapat dijadikan alasan atas ketidakpatuhan wajib pajak, walaupun wajib pajak pada umumnya mengenal dan tahu tentang pajak tetapi masih tidak mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang termasuk dalam pengisian dan melaporkan SPT tahunan.

Kewajiban membayar dan melaporkan SPT Tahunan merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seorang wajib pajak setiap tahunnya. SPT Tahunan merupakan pelaporan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak dalam satu tahun yang jika tidak melaporkan SPT Tahunan dapat mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bahkan denda jika kurang bayar.

2.1.2. Pengisian dan Penyampaian SPT

setiap wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang sudah diizinkan.

2.1.3. Ketentuan Tentang Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP harus dilampiri dengan surat kuasa. Khusus untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

2.1.4. Fungsi SPT

Sesuai dengan pasal 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Wajib pajak PPh

Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.
2. Pengusaha kena pajak
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pemotong atau pemungut pajak
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan didalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah:

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan pada wajib pajak itu sendiri (bukan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
- b. Daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
- c. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun – tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat setoran pajak PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29.
- e. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2, dalam hal WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- f. Penghitungan PPh yang terutang oleh masing-masing pihak bagi WP yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- g. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan WP;
- h. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah;
- i. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25.

2.3. Prosedur penyelesaian SPT

Prosedur penyelesaian SPT menurut Undang – undang Nomor 9 Tahun 1994 diantaranya adalah:

- a. Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat dengan menunjukkan NPWP.
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar dan akan mendapatkan sanksi perpajakan.
- c. SPT akan diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti serta tanggal pengiriman.
- d. Bukti – bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 1. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu pelaporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan – keterangan lain yang akan diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan yang kena pajak.
 2. Untuk SPT masa PPN sekurang – kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak pengeluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 3. Wajib pajak yang telah menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan dengan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak bersangkutan.

2.4. Proses Penyampaian SPT

Menurut peraturan yang diterbitkan oleh Dirjen Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-01/PJ/2016 tentang penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan. Melalui

perturan tersebut Dirjen Jendral Pajak mengatur bagaimana wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wajib pajak.

Berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2015 dan seterusnya dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung.

Penyampaian SPT tahunan secara langsung dapat dilakukan di :

- a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat WP terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP ,terdaftar atau,
- b. Pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menerima SPT Tahunan.

SPT Tahunan harus disampaikan ke TPT KPP tempat wajib pajak terdaftar dalam hal SPT tahunan merupakan:

1. SPT Tahunan Pajak {Penghasilan Wajib Pajak Badan
2. SPT 1770
3. SPT Tahunan Pembetulan
4. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:
 - a. Menyatakan lebih bayar
 - b. Disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan
 - c. Disampaikan dalam bentuk e-SPT
2. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.

3. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.
4. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi adapun saluran tertentu yang dimaksud, meliputi:
 - a. Laman Direktorat Jendral Pajak
 - b. Laman penyalur SPT elektronik
 - c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk wajib pajak tertentu
 - d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan wajib pajak, dan
 - e. Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.

